


e-GovPelayanan

Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Masyarakat



“Melayani Untuk Kepuasan Masyarakat”



Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Masyarakat (e-GovPelayanan), adalah aplikasi yang mampu mengelola dan menyajikan segala sesuatu yang terkait dengan informasi dan pelayanan masyarakat secara online, baik intranet maupun internet. Dengan memanfaatkan aplikasi ini maka peningkatan pelayanan masyarakat yang dikelola bukan lagi merupakan faktor penghambat kinerja Pemerintah Daerah. Dengan berbasis teknologi Web Distributed dimana seluruh data dan aplikasi dapat disinkronkan & dikonsolidasikan di Data Center, maka integritas keseluruhan data selalu terjamin.

Keunggulan

- Modul lengkap.
- Mudah diintegrasikan dengan Portal.
- Karena berarsitektur Web Distributed, dimana disetiap unit kerja terdapat server lokal, maka sistem Sinkronisasi Data tidak membutuhkan akses yang Dedicated (cukup Dial-Up)
- Diperkuat dengan Sistem Keamanan berbasis teknik Kriptografi & Fasilitas Otentifikasi dengan USB Flashdisk (e-Token).



Modul-Modul :

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan IMB yang meliputi data registrasi, data pemohon, data bangunan serta pembuatan laporannya.
- Reklame**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin reklame yang meliputi data registrasi, data pemohon, data perusahaan, data jenis reklame, data biaya serta pembuatan laporannya.
- Gangguan (HO)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Gangguan (HO) yang meliputi data registrasi, data pemohon, data perusahaan, data pendukung, data perbatasan serta pembuatan laporannya.
- Galian C**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Galian C yang meliputi data pemohon, data galian, serta pembuatan laporannya.
- Makam Keluarga**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Makam Keluarga yang meliputi data registrasi, data pendaftar, data makam, data pernyataan, data pembayaran serta pembuatan laporannya.
- Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (PDPM)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi data pemohon, data peruntukan serta pembuatan laporannya.
- Ijin Usaha Industri (IUI)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Usaha Industri yang meliputi data umum, data rencana perluasan, data nilai investasi, data tenaga kerja, data pemasaran, data lampiran, serta pembuatan laporannya.
- Tanda Daftar Industri (TDI)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Tanda Industri yang meliputi data pemohon, data keterangan industri, data lampiran serta pembuatan laporannya.
- Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Usaha Perdagangan yang meliputi data registrasi, data perusahaan, data pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan, data legalitas perusahaan, data modal, data kegiatan usaha, data tabungan dengan bank, data lampiran serta pembuatan laporannya.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Tanda Daftar Perusahaan yang meliputi data registrasi, data umum perusahaan, data legalitas perusahaan, data pimpinan perusahaan, data pemegang saham perusahaan, data kegiatan perusahaan, data khusus perusahaan, data kategori perusahaan, data pengesahan/penolakan daftar perusahaan serta pembuatan laporannya.
- Ijin Tanda Daftar Gudang**
Berfungsi untuk mengelola data permohonan Ijin Tanda Daftar Gudang yang meliputi data perusahaan, data pemilik, data gudang, data lain-lain serta pembuatan laporannya.
- Admin**
Berfungsi untuk mengelola data administrasi (Dasar Hukum, Persyaratan, Prosedur, dll) yang dibutuhkan untuk pembuatan Surat Keputusan perijinan serta pembuatan laporannya.

Acuan Regulasi

- Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.